

Penerapan dan Dampak Pajak Penghasilan (PPh) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Nur Nabila¹ ✉, Imahda Khoiri Furqon²

¹ Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

² Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Article Information

Article history:

Accepted: July 2025

Approved: October 2025

Published: December 2025

Keywords:

PPh

kepatuhan wajib pajak

sanksi pajak

administrasi pajak elektronik

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Income Tax (PPh) and its impact on taxpayer compliance in Indonesia. The research method employed is a qualitative literature review, using various journals, articles, and official documents related to taxation as data sources. Data collection techniques include identification, classification, and synthesis of relevant literature, while analysis is conducted descriptively and systematically to describe the relationship between PPh implementation, taxpayer compliance, and state revenue. The findings indicate that effective PPh implementation supported by sound administrative systems, digitalization (e-filing and e-billing), socialization, supervision, and enforcement of sanctions can improve taxpayer compliance. Internal factors such as tax awareness and understanding of regulations, as well as external factors including service quality, culture, and social environment, significantly influence compliance behavior. This study provides practical value for tax authorities in designing effective taxation strategies that integrate technology, education, fiscal policy, and supervision to enhance compliance and state revenue sustainably.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif, menggunakan berbagai jurnal, artikel, dan dokumen resmi terkait perpajakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data meliputi identifikasi, pengklasifikasian, dan sintesis informasi dari literatur yang relevan, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif dan sistematis untuk menggambarkan hubungan antara penerapan PPh, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh yang didukung sistem administrasi yang baik, teknologi digitalisasi (e-filing dan e-billing), sosialisasi, serta pengawasan dan penegakan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor internal seperti kesadaran pajak dan pemahaman regulasi, serta faktor eksternal seperti kualitas pelayanan, budaya, dan lingkungan sosial juga berperan signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Penelitian ini memberikan nilai praktis bagi otoritas pajak untuk merumuskan strategi perpajakan yang efektif, menggabungkan teknologi, edukasi, kebijakan fiskal, dan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara secara berkelanjutan.

How to Cite: Nabila, N., & Furqon, I. K. Penerapan dan Dampak Pajak Penghasilan (PPh) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(4), 253–262. <https://doi.org/10.33633/jekobs.v4i4.14845>

✉ correspondence address:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan
E-mail: nur.nabila@mhs.uingusdur.ac.id,
imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id

ISSN
2964-8866 (online)



PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) memainkan peranan strategis dalam struktur penerimaan negara, karena sumbangsihnya relatif besar terhadap anggaran nasional. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban PPh merupakan isu yang terus menarik perhatian pemerintah, aparat perpajakan, dan akademisi. Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan sering berada di bawah ekspektasi, sehingga penerimaan negara dari sektor PPh belum optimal. Berbagai kebijakan diterapkan untuk mendorong kepatuhan, misalnya reformasi administrasi, sistem elektronik (e-filling / e-SPT), serta pengawasan dan penegakan sanksi. Namun masih terdapat fenomena resistensi atau penghindaran pajak oleh sebagian wajib pajak, terutama di segmen usaha kecil dan menengah (UMKM). Beberapa laporan menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pajak meningkat, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan atau melakukan manipulasi. Selain itu, kebijakan fiskal yang dinamis turut mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan efektivitas sistem perpajakan. Terdapat pula fenomena perbedaan kepatuhan antara wajib pajak orang pribadi dan badan. Kajian empiris di berbagai daerah sering menunjukkan bahwa faktor nonteknis seperti kesadaran dan persepsi lebih dominan dibanding faktor teknis semata. Pemerintah di Indonesia terus memperkuat kapasitas Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan pengawasan. Di sisi lain, penelitian empiris tentang bagaimana penerapan kebijakan PPh mendorong kepatuhan masih belum tuntas. Oleh sebab itu, studi tentang “Penerapan dan Dampak Pajak Penghasilan (PPh) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” menjadi sangat relevan untuk menjembatani teori dan praktik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan PPh berhasil mengubah perilaku wajib pajak. Pemahaman yang mendalam atas faktor-faktor penentu juga bisa menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, fenomena penelitian ini menyentuh aspek teknis dan nonteknis dalam kepatuhan pajak.

Berbagai kebijakan PPh telah diterapkan masih ditemukan masalah signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan penghasilan sesungguhnya. Hal tersebut diduga karena minimnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat umum. Penelitian Nasiroh & Afiqoh (2023) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan kesadaran dan sanksi lebih berpengaruh. Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan tidak selalu efektif, misalnya dalam penelitian di Palembang bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM (Masnoni, 2023). Masalah lain adalah efektivitas mekanisme pemeriksaan pajak dalam mendorong kepatuhan penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, namun efeknya tidak selalu besar atau konsisten (Indriani et al., 2023). Beberapa penelitian juga mengungkap bahwa kualitas pelayanan fiskus kurang berdampak signifikan terhadap kepatuhan, padahal dalam teori pelayanan publik hal itu seharusnya penting. Faktor kesadaran pajak sering disebut sebagai variabel penting tetapi meskipun kesadaran tinggi perilaku kepatuhan tidak selalu muncul. Selain itu, adaptasi teknologi perpajakan (e-system) dan sosialisasi kebijakan sering kurang merata sehingga sebagian wajib pajak belum merasakan manfaatnya (Hasugian, 2018). Akibatnya terdapat gap antara niat kepatuhan dan tindakan nyata wajib pajak. Perbedaan karakteristik wajib pajak (UKM, tingkat pendidikan, jenis usaha) juga menyebabkan efektivitas kebijakan menjadi heterogen. Penelitian juga menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan, tetapi dalam konteks tertentu pengaruhnya tidak konsisten (Pardede, 2022). Dengan demikian, problem terletak pada ketidakseimbangan antara kebijakan normatif dan realisasi perilaku wajib pajak. Penelitian ini menitikberatkan pada mengeksplorasi bagaimana penerapan PPh dan variabel pendukungnya secara integratif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bila masalah ini tidak ditangani, penerimaan PPh yang seharusnya optimal bisa terlewatkan dan keadilan fiskal berpotensi terganggu.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti faktor-faktor determinan kepatuhan pajak, namun masih terdapat gap konseptual maupun empiris. Nasiroh & Afiqoh (2023) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara kesadaran perpajakan dan sanksi berpengaruh positif. Penelitian di Palembang menyebut bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan (Masnoni, 2023). Penelitian tentang motivasi, pengetahuan, dan religiusitas

terhadap kepatuhan di UMKM Pati menemukan bahwa variabel-variabel tersebut mempengaruhi kepatuhan melalui kesadaran sebagai variabel intervening (Gupitasari, 2022). Studi mengenai pengaruh tarif, pengetahuan, dan sanksi pada UMKM Medan menunjukkan bahwa pengetahuan dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Selain itu, penelitian tentang pemeriksaan pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan PPh Badan mengungkap bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan dan efektivitas penerimaan, dengan sebagian pengaruh melalui kepatuhan sebagai mediator (Wahda et al., 2018). Ada juga studi bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan, tetapi kompetensi pelayanan dan variabel nonteknis lain (kesadaran dan sanksi) tetap relevan (Indriani et al., 2023). Dari rangkuman tersebut dapat diidentifikasi beberapa gap: (1) efek simultan variabel kebijakan PPh (termasuk tarif, pemeriksaan, sanksi, sistem elektronik) belum teruji secara terpadu; (2) sebagian penelitian bersifat parsial dan belum mempertimbangkan modul mediasi atau moderasi; (3) banyak studi fokus pada wajib pajak orang pribadi atau badan secara terpisah, belum perbandingan; (4) perbedaan sektor (UMKM vs korporasi) jarang diintegrasikan dalam satu model; dan (5) peran intermediary seperti kesadaran pajak atau persepsi keadilan sering dianggap variabel tunggal tanpa mempertimbangkan interaksi dengan kebijakan PPh. Oleh karena itu, penelitian ini akan membangun model integratif penerapan PPh (misalnya tarif, pelayanan, pemeriksaan, sistem elektronik) sebagai variabel bebas bersama, serta menguji mediator/moderator seperti kesadaran pajak atau persepsi keadilan, dan membandingkan efeknya pada wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Penelitian tentang “Penerapan dan Dampak Pajak Penghasilan (PPh) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” sangat penting untuk mengisi celah antara kebijakan fiskal dan praktik kepatuhan di lapangan. Dengan menggabungkan aspek teknis (tarif, pemeriksaan, sistem elektronik) dan nonteknis (kesadaran, persepsi keadilan) dalam satu model terpadu, penelitian ini diharapkan memberi gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor penentu kepatuhan. Hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi otoritas pajak untuk merumuskan kebijakan PPh yang lebih efektif dan tepat sasaran. Secara akademis, penelitian ini menambah literatur tentang integrasi variabel kebijakan pajak dan variabel psikologis dalam konteks kepatuhan pajak. Dalam praktiknya, otoritas pajak dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar strategi penguatan mekanisme pengawasan dan edukasi wajib pajak. Penelitian ini juga membantu menentukan segmen wajib pajak yang paling responsif terhadap intervensi kebijakan PPh agar sumber daya pengawasan dapat difokuskan secara optimal. Lebih jauh pula, pengetahuan empiris hasil penelitian ini dapat memandu pembaruan sistem e-SPT atau platform digital agar lebih user friendly dan adil dalam beban pajak. Tujuan utama penelitian ini adalah menguji pengaruh langsung penerapan PPh (termasuk tarif, layanan, pemeriksaan, sistem elektronik) terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menganalisis peran mediasi/moderasi kesadaran atau persepsi keadilan. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas kebijakan PPh dalam meningkatkan kepatuhan antara wajib pajak orang pribadi dan badan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan model empiris yang valid dan rekomendasi

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review yang bertujuan menelaah dan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu terkait penerapan Pajak Penghasilan (PPh) dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan teori, hasil empiris, serta celah penelitian yang masih terbuka. Literature review dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai artikel ilmiah, jurnal, buku, serta laporan resmi dari institusi perpajakan. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder. Data yang dipilih adalah penelitian yang relevan dengan topik kepatuhan pajak dan penerapan PPh, baik pada konteks wajib pajak orang pribadi maupun badan. Kriteria inklusi meliputi publikasi dalam sepuluh tahun terakhir, artikel dengan akses penuh, dan penelitian yang menyinggung variabel seperti tarif, sanksi, pemeriksaan, kesadaran, pengetahuan, serta sistem administrasi pajak elektronik. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini bersifat luas, variatif, dan terfokus pada isu utama yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan penelusuran sistematis menggunakan kata kunci seperti “PPh,” “kepatuhan wajib pajak,” “sanksi pajak,” dan “administrasi pajak elektronik.” Setelah artikel terkumpul, dilakukan seleksi berdasarkan relevansi, kesesuaian variabel, serta keabsahan publikasi. Data kemudian dikategorikan menurut tema penelitian, misalnya pengaruh pengetahuan, kesadaran, pemeriksaan, tarif, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi pola, membandingkan temuan, serta merangkum perbedaan dan persamaan antar penelitian. Selain itu, dilakukan juga sintesis naratif untuk menghubungkan hasil penelitian sebelumnya dengan kerangka konseptual yang dikembangkan dalam studi ini. Teknik analisis ini dipilih karena sesuai dengan tujuan literature review, yaitu mengintegrasikan pengetahuan yang sudah ada sekaligus menyoroti gap yang belum terjawab. Hasil analisis diharapkan mampu menyajikan pemetaan variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta memberikan landasan kuat bagi rumusan model konseptual penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaruh Kebijakan PPh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan PPh menjadi instrumen krusial dalam upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Implementasi kebijakan ini meliputi penyusunan tarif, regulasi administrasi, dan reformasi sistem perpajakan yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk taat secara sukarela. Kebijakan tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar harmoni antara keadilan fiskal dan daya tangkap wajib pajak. Jika kebijakan PPh terlalu membebani, justru dapat memicu perilaku nonpatuh atau penghindaran. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan penyusunan regulasi yang realistis dan responsif terhadap kondisi ekonomi. Dalam konteks UMKM, perubahan kebijakan tarif final PPh dari 1 % menjadi 0,5 % di Indonesia menjadi contoh kebijakan yang ingin menyajikan keseimbangan antara kepastian dan kemudahan pajak. Penelitian di KPP Pratama Semarang Barat menunjukkan bahwa kebijakan tarif final PPh UMKM tersebut berpengaruh meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban pajaknya (Kumaratih & Ispriyarto, 2020). Respon terhadap kebijakan ini tidaklah seragam di semua daerah atau sektor usaha. Faktor lokal seperti tingkat pendidikan, infrastruktur administratif, dan kondisi ekonomi daerah juga dapat memoderasi dampak kebijakan. Kebijakan PPh yang baik seharusnya mempertimbangkan heterogenitas kelompok wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Tanpa adaptasi kontekstual, kebijakan PPh yang ideal di atas kertas bisa mengalami hambatan saat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, kajian empiris terhadap bagaimana kebijakan PPh benar-benar mempengaruhi kepatuhan sangat penting untuk diuji dalam konteks Indonesia agar kebijakan tersebut tidak hanya normatif tetapi juga praktiknya efektif.

Salah satu dimensi penting dari kebijakan PPh adalah bagaimana tarif ditetapkan dan disesuaikan agar tetap adil dan mendorong kepatuhan. Tarif yang dirasakan terlalu tinggi oleh wajib pajak dapat mendorong mereka untuk mencari celah atau strategi penghindaran. Sebaliknya, tarif yang cukup kompetitif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk tunduk. Dalam penelitian Tsabita et al. (2025) ditemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan tarif mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Ilir Timur Palembang, apalagi ketika diperkuat oleh peran Account Representative (AR) sebagai mediator. Hal ini menunjukkan bahwa tarif saja tidak cukup, tetapi bagaimana tarif tersebut dikomunikasikan dan dikelola melalui peran petugas juga penting. Demikian pula, kebijakan modernisasi perpajakan (misalnya sistem elektronik) di Indonesia menunjukkan bahwa *e-filling* secara signifikan berkorelasi dengan tingginya kepatuhan, sedangkan *e-billing* tidak selalu menunjukkan efek signifikan (Andrianus et al., 2024). Saat tarif dan regulasi sudah jelas, maka kendala berikutnya adalah bagaimana wajib pajak memahami dan menerima kebijakan tersebut. Bila tarif dan regulasi dianggap wajar dan manusiawi, maka kemungkinan besar kepatuhan akan meningkat. Apabila tarif tersebut dianggap merugikan atau tidak realistis, maka wajib pajak bisa mencari opsi legal maupun ilegal untuk menghindar. Kebijakan PPh perlu disertai strategi komunikasi, edukasi, dan asistensi agar tarif yang telah ditetapkan bisa diterima dan dilaksanakan oleh wajib pajak.

Kebijakan PPh tidak operasional sendirian, kinerjanya sangat dipengaruhi oleh bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan di berbagai daerah. Reformasi perpajakan yang mencakup penyederhanaan

prosedur, digitalisasi administrasi, dan peningkatan sistem manajemen internal pajak telah terbukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Indawati et al. (2024) menunjukkan bahwa reformasi perpajakan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, terutama melalui efisiensi sistem administrasi dan penyederhanaan mekanisme pelaporan. Efektivitas reformasi ini sangat bergantung pada kapasitas institusi perpajakan dan kesiapan infrastruktur. Jika infrastruktur administrasi belum memadai atau petugas pajak kurang kompeten, maka reformasi kebijakan tidak maksimal. Kebijakan PPh yang dikombinasikan dengan modernisasi (misalnya *e-filing*, *e-SPT*) telah diuji dalam penelitian Kebijakan Modernisasi Perpajakan, dimana hanya *e-filing* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP orang pribadi, sedangkan *e-billing* tidak (Andrianus et al., 2024). Ini mengindikasikan bahwa elemen digital dan pelayanan publik perpajakan harus dipilih dan diintegrasikan secara tepat. Regulasi PPh harus dilengkapi dengan dukungan sistem yang memadai agar dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan nyata.

Meski kebijakan PPh telah mengalami penyempurnaan, penelitian empiris menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan langsung berdampak positif terhadap kepatuhan. Misalnya, penelitian di KPP Pratama Badung Utara menemukan bahwa kebijakan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meskipun sosialisasi dan kesadaran pajak berpengaruh (Dwi Wahyuni et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPh tanpa dukungan nonteknis berpotensi kurang efektif. Penelitian tentang kebijakan *e-filing* di KPP Jakarta Menteng Dua menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, sehingga memverifikasi bahwa kebijakan digital bisa efektif jika diimplementasikan dengan benar (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Namun tantangan teknis, keterbatasan akses, dan resistensi teknologi tetap menjadi hambatan nyata pada sebagian wajib pajak. Jika kebijakan PPh hanya fokus pada regulasi tanpa memperhatikan kesiapan warga atau wajib pajak untuk beradaptasi, maka manfaat kebijakan bisa terblokir. Dengan demikian, penelitian ini perlu mengeksplorasi aspek moderasi dan mediasi (seperti persepsi keadilan, kesiapan teknologi) dalam model kebijakan PPh.

Berbagai literatur menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan PPh terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat kompleks dan dipengaruhi banyak faktor. Tarif dan regulasi formal merupakan instrumen utama, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban. Penelitian di KPP Pratama Badung Utara menekankan bahwa sosialisasi dan kesadaran pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, sementara tarif dan regulasi saja tidak selalu cukup (Dwi Wahyuni et al., 2022). Selain itu, modernisasi administrasi seperti *e-filing* terbukti meningkatkan kepatuhan secara signifikan di beberapa studi, sedangkan *e-billing* tidak selalu menunjukkan dampak yang sama. Faktor kesiapan infrastruktur, literasi teknologi, dan kompetensi petugas pajak juga memoderasi efektivitas kebijakan. Beberapa wajib pajak menghadapi kendala teknis atau resistensi terhadap sistem digital, sehingga implementasi kebijakan dapat bervariasi antar daerah atau sektor usaha. Reformasi administrasi yang mengintegrasikan digitalisasi dan penyederhanaan prosedur administrasi dinilai lebih mampu menjembatani perbedaan kapasitas wajib pajak. Selain itu, peran komunikasi dan pendampingan aktif dari petugas pajak juga memengaruhi tingkat kepatuhan. Studi lain menyoroti bahwa persepsi keadilan pajak dan kejelasan prosedur mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, kebijakan PPh tidak bekerja sendiri; pengaruhnya tergantung interaksi dengan faktor internal wajib pajak dan kondisi eksternal sistem administrasi. Variasi respons wajib pajak menunjukkan perlunya pendekatan adaptif dan kontekstual dalam implementasi kebijakan. Literatur juga menekankan bahwa kombinasi kebijakan formal, edukasi, dan pendampingan digital menjadi fokus utama untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk menilai efektivitas kebijakan dari perspektif empiris dan praktis, bukan hanya regulasi normatif. Faktor mediasi dan moderasi seperti kesiapan teknologi dan kesadaran pajak harus diperhitungkan dalam analisis kepatuhan. Oleh karena itu, diskusi literatur menyoroti kompleksitas hubungan antara kebijakan PPh dan kepatuhan, tanpa memberikan kesimpulan final.

Peran Sanksi, Pemeriksaan, dan Kesadaran Pajak sebagai Determinan Kepatuhan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan

secara konsisten dan transparan cenderung meningkatkan kepatuhan, tetapi jika dianggap terlalu berat atau tidak proporsional, sanksi dapat menimbulkan resistensi dari wajib pajak (Yanti & Machdar, 2025). Beberapa studi juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Savitri & Nuraina, 2017). Efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada besaran atau jenisnya, tetapi juga pada persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan konsistensi penerapannya. Sanksi yang dianggap tidak adil atau tidak konsisten dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan diterapkan secara konsisten. Sosialisasi mengenai sanksi juga perlu dilakukan agar wajib pajak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan. Tanpa pemahaman yang jelas, sanksi mungkin tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan tanpa adanya upaya edukasi sebelumnya dapat menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi dari wajib pajak. Oleh karena itu, kombinasi antara penerapan sanksi dan edukasi perpajakan menjadi penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Putri et al., 2021). Pemeriksaan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Melalui pemeriksaan, wajib pajak dapat memahami dengan lebih baik peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana cara memenuhi kewajiban tersebut. Efektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak dan sistem administrasi perpajakan yang ada. Jika pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan, maka dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan mendorong mereka untuk patuh. Sebaliknya, jika pemeriksaan dilakukan secara tidak profesional atau tidak transparan, dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak dan bahkan menimbulkan resistensi. Perlu bagi otoritas pajak untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan profesionalisme dan transparansi yang tinggi. Sosialisasi mengenai tujuan dan proses pemeriksaan juga perlu dilakukan agar wajib pajak memahami pentingnya pemeriksaan dalam sistem perpajakan.

Kesadaran pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Muhnia et al., 2023). Kesadaran pajak mencakup pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, kewajiban sebagai warga negara, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi cenderung lebih taat dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Namun, kesadaran pajak tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi, namun tingkat kepatuhan mereka belum optimal (Amalia et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak perlu didukung dengan faktor-faktor lain, seperti pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, kemudahan dalam proses administrasi, dan pelayanan yang baik dari otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk tidak hanya fokus pada peningkatan kesadaran pajak, tetapi juga pada perbaikan sistem administrasi dan pelayanan perpajakan. Kombinasi antara kesadaran pajak yang tinggi dan sistem perpajakan yang baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor eksternal juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak yang baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Amalia et al., 2023). Pelayanan yang baik mencakup kemudahan dalam proses administrasi, responsif terhadap pertanyaan atau keluhan wajib pajak, dan transparansi dalam setiap proses. Wajib pajak yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Di beberapa daerah, budaya gotong royong dan saling membantu dapat

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan.

Implementasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing* memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Wahyudin et al., 2024). Penerapan teknologi informasi juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya literasi digital di kalangan wajib pajak dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Penting bagi otoritas pajak untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan dan memastikan bahwa infrastruktur teknologi tersedia secara merata. Kolaborasi antara otoritas pajak dan pihak swasta, seperti konsultan pajak, juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Kombinasi antara faktor internal dan eksternal, serta pemanfaatan teknologi informasi, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Implikasi Penerapan PPh terhadap Penerimaan Negara dan Perilaku Wajib Pajak

Penerapan Pajak Penghasilan (*PPh*) memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama yang memengaruhi besarnya penerimaan. Wajib pajak yang patuh melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sesuai kewajiban. Sistem administrasi yang efisien mendorong kepatuhan karena mempermudah pelaporan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan *e-billing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *PPh* juga memberikan kontribusi langsung terhadap kas negara. Peningkatan kepatuhan otomatis meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah. Pemeriksaan pajak menjadi alat kontrol untuk memastikan kewajiban dipenuhi. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran memperkuat efek jera. Pelayanan yang responsif dan transparan memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap keadilan fiskal. Sosialisasi regulasi *PPh* membantu wajib pajak memahami kewajibannya. Kesadaran pajak wajib dibangun agar penerimaan berkelanjutan. Ketidakpatuhan dapat menurunkan potensi penerimaan secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan *PPh* yang efektif perlu didukung sistem administrasi dan edukasi yang baik.

Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami regulasi lebih cenderung melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Edukasi dan sosialisasi perpajakan meningkatkan pemahaman tersebut (Anne Monica Sijabat & Christina Dwi Astuti, 2024). Lingkungan sosial termasuk komunitas bisnis, turut membentuk perilaku kepatuhan. Wajib pajak dalam komunitas patuh lebih konsisten mengikuti aturan. Teknologi *e-filing* mempermudah pelaporan sehingga menurunkan kesalahan administrasi. Sanksi yang adil dan transparan memperkuat kepatuhan. Persepsi keadilan fiskal berpengaruh langsung terhadap kepatuhan sukarela. Ketersediaan informasi yang jelas membuat wajib pajak lebih percaya pada sistem perpajakan. Pemerintah perlu menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat pajak meningkatkan kesadaran membayar. Kombinasi edukasi dan penegakan hukum memperkuat kepatuhan. Perilaku patuh meningkatkan stabilitas penerimaan *PPh*. Faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sistem digitalisasi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sistem *e-filing* mempermudah proses pelaporan, sehingga wajib pajak lebih tertib (Susena et al., 2025). Sistem *e-billing* mempercepat pembayaran pajak, meminimalkan keterlambatan. Pendidikan dan pelatihan wajib pajak mendukung penggunaan sistem digital. Literasi digital wajib pajak menjadi faktor kunci dalam efektivitas sistem. Infrastruktur teknologi yang memadai memastikan akses merata bagi seluruh wajib pajak. Teknologi juga meningkatkan akurasi pelaporan pajak. Pendampingan konsultan pajak membantu wajib pajak memahami peraturan yang kompleks. Audit dan monitoring memperkuat kepatuhan melalui pengawasan. Transparansi proses digital meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Sistem digital memudahkan identifikasi potensi penghindaran pajak. Kombinasi teknologi, edukasi, dan pengawasan memaksimalkan kepatuhan. Respons wajib pajak terhadap regulasi meningkat dengan dukungan digital.

Evaluasi berkala diperlukan untuk menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi. Penerapan digitalisasi secara konsisten dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan tarif *PPh* mempengaruhi perilaku dan kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif dapat memberikan insentif untuk melaporkan dan membayar pajak (Faried, 2013). Penurunan tarif tanpa pengawasan dapat menurunkan penerimaan negara. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan tarif menjadi penting. Transparansi penggunaan pajak meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak mempermudah kepatuhan dan memperkuat partisipasi. Faktor sosial dan budaya memengaruhi persepsi kewajiban pajak. Edukasi terus menerus diperlukan untuk membangun kesadaran pajak. Insentif fiskal harus dikombinasikan dengan pengawasan untuk efektivitas. Pendampingan wajib pajak membantu pemahaman regulasi baru. Kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti konsultan pajak, mendukung kepatuhan. Penegakan hukum yang adil memperkuat efek jera bagi pelanggar. Lingkungan usaha yang mendukung meningkatkan kepatuhan sukarela. Pemanfaatan teknologi mempermudah pelaporan dan pembayaran. Penerapan kebijakan tarif yang tepat memengaruhi perilaku wajib pajak dan penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak menentukan stabilitas penerimaan *PPh*. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan tinggi meningkatkan kontribusi terhadap kas negara (Payrena, 2025). Kesadaran pajak, pemahaman peraturan, kualitas pelayanan, dan lingkungan sosial merupakan faktor pendukung. Pemerintah harus memadukan edukasi, pengawasan, dan digitalisasi sistem. Sistem *e-filing* dan *e-billing* mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Pendampingan wajib pajak memastikan pemahaman kewajiban. Audit berkala memperkuat kepatuhan dan mencegah penghindaran pajak. Transparansi penggunaan pajak meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Faktor budaya dan sosial memoderasi perilaku kepatuhan. Evaluasi dan modernisasi sistem perlu dilakukan secara rutin. Kolaborasi dengan konsultan pajak memperkuat pelaporan yang akurat. Teknologi digital meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Implementasi kebijakan yang responsif terhadap karakteristik wajib pajak memaksimalkan penerimaan negara. Penerapan *PPh* yang efektif membutuhkan kombinasi edukasi, teknologi, pengawasan, dan kebijakan tarif yang tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Pajak Penghasilan (*PPh*) berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran pajak, pemahaman regulasi, kualitas pelayanan, penerapan sanksi, serta sistem administrasi yang efektif. Penerapan teknologi digital seperti *e-filing* dan *e-billing* mempermudah pelaporan dan pembayaran, sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Pemeriksaan dan penegakan sanksi menjadi sarana pengawasan sekaligus edukasi, sedangkan sosialisasi dan edukasi perpajakan membangun persepsi keadilan fiskal. Faktor sosial dan budaya turut membentuk perilaku wajib pajak, sehingga pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal lebih efektif. Kebijakan tarif *PPh* yang adil dan transparan memberikan insentif bagi kepatuhan, sementara kolaborasi dengan konsultan pajak membantu memahami regulasi yang kompleks. Temuan baru menunjukkan bahwa kombinasi digitalisasi, edukasi, pengawasan, dan kebijakan tarif secara terpadu memiliki efek signifikan terhadap peningkatan kepatuhan. Hasil ini menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi pengawasan, tetapi juga pelayanan, edukasi, dan teknologi.

Saran untuk penelitian dan praktik masa depan mencakup peningkatan literasi digital wajib pajak agar penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing* lebih optimal. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor psikologis, budaya, dan karakteristik sektor usaha berbeda terhadap kepatuhan pajak. Evaluasi kebijakan tarif dan insentif fiskal perlu dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dan perilaku wajib pajak. Pendekatan kuantitatif dengan data primer dapat memperkuat temuan literatur ini. Kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk konsultan pajak, dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengukur kontribusinya terhadap kepatuhan. Penelitian lanjutan diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga penerimaan negara dapat meningkat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Andrianus, W., Sandra, A., Esra, M. A., & Dasawaty, E. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah AkRemik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputeruntansi Dan Keuangan*, 8(4), 1148–1159. <https://doi.org/http://doi.org/10.33395/remik.v8i4.14188>
- Anne Monica Sijabat, & Christina Dwi Astuti. (2024). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Ter PPH Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2446–2457. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.420>
- Dwi Wahyuni, N. K., Kusuma Adnyana Mahaputra, I. N., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/issue/view/278>), 2241–2249.
- Fariad, M. H. (2013). Analisis Pengaruh Penurunan Tarif Pph Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pph, Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara. *Akuntansi AKUNESA*, 2(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6721>
- Gupitasari, S. D. (2022). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Universitas Sultan Agung Semarang*, 1–78.
- Hasugian, M. J. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 1–69. [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/9791/1/Miftahul Jannah Hasugian - fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/9791/1/Miftahul%20Jannah%20Hasugian%20-%20fulltext.pdf)
- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 9796–9802.
- Indriani, J. D., Kemala, S., Fitria, Nengsih, Y. R., & Yati, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(2), 421–430. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1229>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Masnoni, M. (2023). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang. *Majalah Ilmiah Manajemen*, 12(3), 1–15. <https://doi.org/10.58437/mim.v12i03>
- Muhniah, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.635>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Pardede, A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Medan*.
- Payrena, N. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Desa Tenjo. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–9.
- Putri, A., Rinaldi, & Sofiani, V. (2021). Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 04(01), 46–60.

- Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN. *Equilibrium*, 5(1), 306–312.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Susena, K. C., Wulandari, A., & Hidayah, N. R. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak PPH Orang Pribadi Di Era Digitalisasi Perpajakan: Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Indonesia. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 1(2), 91–94. <https://doi.org/10.70963/jmea.v1i2>
- Tsabita, P., Aziatul Pebriani, R., & Meiriasari, V. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account Representative (AR) sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 141–157. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1607>
- Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 115–143. <https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp115-143>
- Wahyudin, D., Husada, A., & Ansori, A. (2024). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Tiga. *Reformasi Administrasi*, 11(1), 79–91. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i1.4076>
- Yanti, A. R., & Machdar, N. M. (2025). Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 876–881. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1692>